



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBERANA
NOMOR: 012/HK.01.01/K.BA-05/05/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBERANA
NOMOR : 24/BAWASLU-PROV.BA-05/HK.01.01/III/2020 TENTANG TIM
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBERANA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBERANA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 421);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pola Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana disebutkan pada pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Keterbukaan Informasi Publik, bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jembrana
Pada Tanggal 08 Mei 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jembrana
Ketua,



Pande Made Ady Muliawan

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

NOMOR : 012/HK.01.01/K.BA-05/05/2023

TANGGAL : 08 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBRANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pande Made Ady Muliawan	Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana	Pembina
2.	Ni Made Wartini	Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana	Tim Pertimbangan
3.	I Nyoman Westra, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana	Tim Pertimbangan
4.	I Putu Gili Astika, S.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana	Atasan PPID
5.	Nyoman Laurie Kartika	Staf PNS	PPID
6.	I Nyoman Ardi Sagita	Staf Bawaslu Kabupaten Jembrana	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Jembrana
Pada Tanggal 08 Mei 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jembrana
Ketua,



Pande Made Ady Muliawan